

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Para pelaku usaha atau penjual yang melakukan impor dan memperdagangkan pakaian bekas merupakan perbuatan pidana/ tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang – undangan dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada Pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor belum dikeluarkannya peraturan presiden dalam hal mengenai pembatasan dan pelarangan barang dan/ atau jasa yang dilarang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ,Kurangnya Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan,dan kesadaran hukum dari masyarakat itu masih rendah.

B. Saran

1. Seharusnya Aparatur Penegak hukum dan instansi terkait dibidang Perdagangan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor. karena berperan penting dalam beredarnya pakaian

bekas yang diimpor di Indonesia ini. Tanpa ada pengawasan yang baik tentu saja peredaran pakaian bekas ini semakin meluas serta instansi terkait harus melakukan pembinaan tidak hanya terpaku kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha.

2. Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden mengenai barang dan/atau jasa yang dilarang sesuai amanat Undang – Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan agar dapat memberikan suatu kepastian hukum serta melakukan soialisasi terkait pelarangan penjualan pakaian bekas sebagai upaya pemberdayaan dan pendidikan terhadap konsumen

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998,

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, EdisiRevisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014

AZ, Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung

Az. Nasution,2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media

Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Barda Nawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta,1986

C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Eli WuriaDewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, GrahAlmu, Yogyakarta, 2015

Gunawan wijaya dan Ahmadi Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2000

Hamzah Hatrik, *Asas Pertangungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,1996

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 8th*, US Gov, 2004

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, , 2011

Marolop Tandjung, *Aspekdan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2001

P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007

R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1983, Aksara Baru

Satochid Karta negara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soerjono Soekamto dan Purnadi Purba caraka, *Sendi-sendii Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

S.Sumarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, Jakarta Timur: Balai Pustaka

Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Surakarta, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2004

WJS. Poerwa darminta,,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor pakaian bekas.

C. Sumber Lain

[https://rahayuayu 28. wordpress. com/2014/05/30/dampak-acfta-terhadap-perekonomian-indonesia](https://rahayuayu28.wordpress.com/2014/05/30/dampak-acfta-terhadap-perekonomian-indonesia) Diakses pada 30 Agustus 2018 pukul. 14.15 Wib

[http://www.merdeka. Com / uang / kekesalan –mendag – gobel - sampai-sebut Indonesia-bangsa-bekas.](http://www.merdeka.com/uang/kekesalan-mendag-gobel-sampai-sebut-Indonesia-bangsa-bekas) Diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 21.51 Wib

<http://www.harianhaluan.com/news/detail/38940/perdagangan-pakaian-bekas-masih-marak> diakses pada tanggal 1O ktober 2018 pukul 20.05 Wib

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Definisi dan Manfaat*, melalui http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 12.09 WIB